

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PSU DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI TPS 20 KEL. DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KEL. LAPE, KEC. AESESA, KAB. NAGEKEO  
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 359 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nagekeo telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di TPS 20 Kelurahan Danga Dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, Dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 80/PP.01.8-BA/5316/2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di TPS 20 Kelurahan Danga Dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, Dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana mengatur Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS di Kelurahan Danga dan Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2024.
  - Lampiran 2 Halaman

